



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900 / 100 / 2020

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI  
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kudus, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Permohonan Hibah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kudus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 440/3472.1/11.01/2019 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 21 Nopember 2019, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia dana hibah berupa uang untuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

*Handwritten signature*

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ;


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);



18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/11/2019 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus;
  2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/89.1/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
  3. Berita Acara Tim Verifikasi Calon Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 440/3472.1/11.01/ 2019;










4. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 21 Nopember 2019;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor 4.04.01.02.00.00.5.1 dengan Kode Rekening 5.1.4.05.95 Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan penerima hibah telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juni 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.